



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nurul Fitriah Yanditta;**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur/ Tgl. : 28 tahun/ 25 Januari 1994;
- Lahir
4. Jenis : Perempuan;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln Jalan Sei raya dalam Komplek Bali
Mas 1 Blok C-23 Rt 002 Rw 008
Kelurahan Bangka Belitung Darat Kec.
Pontianak Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa Nurul Fitriah Yanditta ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurul Fitriah Yanditta bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6886 tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6723 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6724 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6732 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6743 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6665 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6666 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6610 tanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6623 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

- 7 (tujuh) lembar print out sistem pengajuan kredit pembelian handphone pada PT. FIF;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Nurul Fitriah Yanditta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Toko SEVEN SHOP yang beralamat di Jalan Prif M Yamin Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURUL FITRIAH YANDITTA dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada tahun 2018 terdakwa seorang marketing PT.FIF yang ditempatkan di toko SEVEN SHOP untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian Handphone, dan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima data konsumen yang akan membeli barang berupa handphone yang kemudian data tersebut diteruskan kesistem PT. FIF untuk proses pengajuan kreditnya. kemudian sekira bulan september tahun 2020 terdakwa memberitahukan kepada saksi HERVINA TEJO THAMRIN dan mengatakan ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko milik saksi TOMY yang merupakan suami dari saksi HERVINA TEJO THAMRIN.
- bahwa masih dibulan September tahun 2020 terdakwa memberitahukan via whatsapp ke grup toko SEVEN SHOP dan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pengajuan kredit handphone telah disetujui oleh PT. FIF dan selanjutnya terdakwa mendatangi toko SEVEN SHOP dan mengambil Handphone yang pengajuan kreditnya telah disetujui yaitu:

No	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus	V15 PRO	4.999.000	7-9-2019	4.999.000
	Sudarsih	F11 PRO	3.699.000		3.699.000
3	Gema	IP 7+ 32GB	9.800.000	14-9-2019	7.600.000
	Hidayatullah	F11 PRO	4.599.000		4.599.000
4	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000
5	Rizki	RENO 2F	5.399.000	18-9-2019	5.399.000
		NOTE 7 4/64	2.800.000		2.800.000
6	L Dichi Budiawan	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000
7	Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
	Silvia Butar	A9	3.999.000		3.999.000
8	Butar				
	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000
Jumlah					41.793.000

- bahwa setelah Handphone tersebut diserahkan oleh saksi HERVINA TEJO THAMRIN kepada terdakwa, pencairan dana pembiayaan dari PT FIF tidak kunjung dicairkan, selanjutnya saksi TOMY melakukan pengecekan ke PT. FIF ternyata nama-nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa.
- Atas pernyataan terdakwa yang mengatakan pencairan dana pembiayaan dari PT FIF sudah di setujui oleh PT. FIF maka saksi HERVINA TEJO THAMRIN tergerak untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 41.793.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NURUL FITRIAH YANDITTA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nurul Fitriah Yanditta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Toko SEVEN SHOP yang beralamat di jalan Prif M Yamin Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURUL FITRIAH YANDITTA dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada tahun 2018 terdakwa seorang marketing PT.FIF yang ditempatkan di toko SEVEN SHOP untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian Handphone, dan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima data konsumen yang akan membeli barang berupa handphone yang kemudian data tersebut diteruskan kesistem PT. FIF untuk proses pengajuan kreditnya. kemudian sekira bulan september tahun 2020 terdakwa memberitahukan kepada saksi HERVINA TEJO THAMRIN dan mengatakan ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko milik saksi TOMY yang merupakan suami dari saksi HERVINA TEJO THAMRIN.
- bahwa masih dibulan September tahun 2020 terdakwa memberitahukan via whatsapp ke grup toko SEVEN SHOP dan mengatakan pengajuan kredit handphone telah disetujui oleh PT. FIF dan selanjutnya terdakwa mendatangi toko SEVEN SHOP dan mengambil Handphone yang pengajuan kreditnya telah disetujui yaitu:

No	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus Sudarsih	V15 PRO	4.999.000	7-9-2019	4.999.000
		F11 PRO	3.699.000		3.699.000
3	Gema Hidayatullah	IP 7+ 32GB	9.800.000	14-9-2019	7.600.000
		F11 PRO	4.599.000		4.599.000
4	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



5	5	Rizki	RENO 2F	5.399.000	18-9-2019	5.399.000
			NOTE 7			
			4/64	2.800.000		2.800.000
6	6	L Dichi	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000
		Budiawan				
		Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
7	7	Silvia Butar	A9	3.999.000		3.999.000
		Butar				
8	8	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000
Jumlah						41.793.000

- bahwa setelah Handphone tersebut diserahkan oleh saksi HERVINA TEJO THAMRIN kepada terdakwa, pencairan dana pembiayaan dari PT FIF tidak kunjung dicairkan, selanjutnya saksi TOMY melakukan pengecekan ke PT. FIF ternyata nama-nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 41.793.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Nurul Fitriah Yanditta sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa permasalahan yang saksi adukan adalah sehubungan dengan adanya marketing PT. FIF yang ditempatkan ditoko milik saksi telah melakukan penipuan dan penggelapan ditoko saksi;
 - Bahwa nama toko milik saksi adalah Seven Shop yang berlatar di jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan;



-----Bahwa barang yang dijual ditoko Seven Shop milik saksi adalah berupa handphone baru dengan berbagai merek;

-----Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan ditoko milik saksi adalah terdakwa ;

-----Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ditoko saksi adalah melayani konsumen yang akan membeli handphone secara kredit untuk diajukan pembiayaannya ke PT. FIF;

----Bahwa kejadiannya pada awal bulan september sampai akhir bulan september 2020;

-----Bahwa cara terdakwa melakukan yaitu terdakwa selaku marketing yang ditempatkan ditoko milik saksi menyampaikan kepada istri saksi bahwa ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko saksi kemudian data konsumen tersebut oleh terdakwa diajukan ke PT. FIF untuk diajukan permohonan kredit setelah itu kemudian terdakwa mengatakan kepada istri saksi bahwa pengajuan permohonan kredit tersebut sudah disetujui oleh PT. FIF, Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen. Setelah handphone diserahkan kepada terdakwa ternyata dari PT. FIF tidak kunjung melakukan pencairan dana pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata atas nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa;

----Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa handphone dengan berbagai merek;

-----bahwa beberapa handphone yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- No	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus Sudarsih	V15 PRO	4.999.000	7-9-2019	4.999.000
		F11 PRO	3.699.000		3.699.000
3	Gema	IP 7+ 32GB	9.800.000	14-9-2019	7.600.000
4	Hidayatullah	F11 PRO	4.599.000		4.599.000
5	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000
		RENO 2F	5.399.000	18-9-2019	5.399.000
	Rizki	NOTE 7 4/64	2.800.000		2.800.000



6	6 L Dichi Budiawan	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000
7	Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
7	Silvia Butar Butar	A9	3.999.000		3.999.000
8	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000
Jumlah					41.793.000
					0

-----Bahwa pada tahun 2018 ada seorang marketing PT. FIF bernama terdakwa Nurul Fitriah Yanditta yang ditempatkan ditoko milik saksi yang beralamat di jalan prof M. Yamin tepatnya ditoko seven shop untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian handphone dari toko milik saksi Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima data konsumen yang akan membeli barang yang kemudian meneruskan kesistem PT. FIF untuk diproses pengajuan kreditnya. Setelah permohonan tersebut dikabulkan kemudian diberitahukan kepada pihak konsumen maupun pihak toko;

----Bahwa pada awal bulan september sampai akhir bulan september 2020 terdakwa telah berbohong pada saksi dengan cara menyampaikan kepada istri saksi bahwa ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko saksi kemudian data konsumen tersebut oleh terdakwa diajukan ke PT. FIF untuk diajukan permohonan kredit setelah itu kemudian terdakwa mengatakan kepada istri saksi korban bahwa pengajuan permohonan kredit tersebut sudah disetujui oleh PT. FIF;

-----Bahwa setelah handphone diserahkan kepada terdakwa ternyata dari PT. FIF tidak kunjung melakukan pencairan dana pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata atas nama konsumen yang disampaikan oleh terdakwa tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa ;

-----Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa bukti penyerahan langsung barang kepada terdakwa tidak ada namun pada saat pengeluaran barang ada dibuatkan nota pengeluaran barang;

-----Bahwa konsumen atas nama Rizki awalnya telah mengajukan permohonan kredit terhadap pembelian handphone merek Xiaomi Note 7 dan telah dilakukan pencairan kredit oleh PT. FIF. Kemudian konsumen atas nama Rizki mengajukan permohonan kredit kembali terhadap pembelian handphone Merek Oppo Reno 2F dan Handphone Samsung Note 7 melalui terdakwa. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa pengajuan kredit sudah disetujui oleh pihak PT.FIF dan handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen. Namun setelah handphone diserahkan kepada terdakwa pihak PT. FIF tidak melakukan pencairan, setelah dicek ternyata tidak ada permohonan kredit terhadap pembelian handphone Merek Oppo Reno 2F dan Handphone Samsung Note 7 konsumen atas nama Rizki;

---Bahwa konsumen atas nama Astuti telah mengajukan permohonan kredit terhadap pembelian dua unit handphone Merek Oppo A9 melalui terdakwa. Kemudian permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa hanya satu unit handphone saja, sehingga pencairan yang dilakukan oleh pihak PT. FIF hanya satu unit handphone saja. Sedangkan yang satu unit handphone tidak ada dilakukan pencairan oleh pihak PT. FIF dan handphone sudah diserahkan kepada terdakwa sehingga saksi korban melaporkan juga terkait pengajuan kredit atas nama Astuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hervina Tejo Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
-Bahwa permasalahan yang saksi adukan adalah sehubungan dengan adanya marketing PT. FIF yang ditempatkan ditoko milik saksi telah melakukan penipuan dan penggelapan ditoko saksi;

-----Bahwa nama toko milik saksi adalah Seven Shop yang berlatar di jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Selatan;

-----Bahwa barang yang dijual ditoko Seven Shop milik saksi adalah berupa handphone baru dengan berbagai merek;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan ditoko milik saksi adalah terdakwa ;

-----Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ditoko saksi adalah melayani konsumen yang akan membeli handphone secara kredit untuk diajukan pembiayaannya ke PT. FIF;

----Bahwa kejadiannya pada awal bulan september sampai akhir bulan september 2020;

-----Bahwa cara terdakwa melakukan yaitu terdakwa selaku marketing yang ditempatkan ditoko milik saksi menyampaikan kepada istri saksi bahwa ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko saksi kemudian data konsumen tersebut oleh terdakwa diajukan ke PT. FIF untuk diajukan permohonan kredit setelah itu kemudian terdakwa mengatakan kepada istri saksi bahwa pengajuan permohonan kredit tersebut sudah disetujui oleh PT. FIF, Setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen. Setelah handphone diserahkan kepada terdakwa ternyata dari PT. FIF tidak kunjung melakukan pencairan dana pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata atas nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa;

----Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa handphone dengan berbagai merek;

-----bahwa beberapa handphone yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- N N o	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus Sudarsih	V15 PRO F11 PRO	4.999.000 3.699.000	7-9-2019	4.999.000 3.699.000
3	Gema Hidayatullah	IP 7+ 32GB F11 PRO	9.800.000 4.599.000	14-9-2019	7.600.000 4.599.000
4	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000
5	Rizki	RENO 2F NOTE 7 4/64	5.399.000 2.800.000	18-9-2019	5.399.000 2.800.000
6	L Dichi Budiawan	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000



7	Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
	Silvia Butar	A9	3.999.000		3.999.000
	Butar				
8	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000
Jumlah					41.793.000
					0

-----Bahwa pada tahun 2018 ada seorang marketing PT. FIF bernama terdakwa Nurul Fitriah Yanditta yang ditempatkan ditoko milik saksi yang beralamat di jalan prof M. Yamin tepatnya ditoko seven shop untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian handphone dari toko milik saksi Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima data konsumen yang akan membeli barang yang kemudian meneruskan kesistem PT. FIF untuk diproses pengajuan kreditnya. Setelah permohonan tersebut dikabulkan kemudian diberitahukan kepada pihak konsumen maupun pihak toko;

---Bahwa pada awal bulan september sampai akhir bulan september 2020 terdakwa telah berbohong pada saksi dengan cara menyampaikan kepada istri saksi bahwa ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko saksi kemudian data konsumen tersebut oleh terdakwa diajukan ke PT. FIF untuk diajukan permohonan kredit setelah itu kemudian terdakwa mengatakan kepada istri saksi korban bahwa pengajuan permohonan kredit tersebut sudah disetujui oleh PT. FIF;

-----Bahwa setelah handphone diserahkan kepada terdakwa ternyata dari PT. FIF tidak kunjung melakukan pencairan dana pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata atas nama konsumen yang disampaikan oleh terdakwa tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa ;

-----Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

-----Bahwa bukti penyerahan langsung barang kepada terdakwa tidak ada namun pada saat pengeluaran barang ada dibuatkan nota pengeluaran barang;



-----Bahwa konsumen atas nama Rizki awalnya telah mengajukan permohonan kredit terhadap pembelian handphone merek Xiaomi Note 7 dan telah dilakukan pencairan kredit oleh PT. FIF. Kemudian konsumen atas nama Rizki mengajukan permohonan kredit kembali terhadap pembelian handphone Merek Oppo Reno 2F dan Handphone Samsung Note 7 melalui terdakwa. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa pengajuan kredit sudah disetujui oleh pihak PT.FIF dan handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen. Namun setelah handphone diserahkan kepada terdakwa pihak PT. FIF tidak melakukan pencairan, setelah dicek ternyata tidak ada permohonan kredit terhadap pembelian handphone Merek Oppo Reno 2F dan Handphone Samsung Note 7 konsumen atas nama Rizki;

---Bahwa konsumen atas nama Astuti telah mengajukan permohonan kredit terhadap pembelian dua unit handphone Merek Oppo A9 melalui terdakwa. Kemudian permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa hanya satu unit handphone saja, sehingga pencairan yang dilakukan oleh pihak PT. FIF hanya satu unit handphone saja. Sedangkan yang satu unit handphone tidak ada dilakukan pencairan oleh pihak PT. FIF dan handphone sudah diserahkan kepada terdakwa sehingga saksi korban melaporkan juga terkait pengajuan kredit atas nama Astuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rifqi Marisel** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengajukan kredit barang tersebut pada bulan september 2019 ditoko Seven Shop jalan Prof M. Yamin Kec. Pontianak Selatan;

-- Bahwa barang yang saksi ajukan kredit adalah satu unit handphone merek samsung type A70;

-Bahwa saksi mengajukan kredit satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dengan cara awalnya saksi meminta bantuan saudara saksi yang bekerja dikantor PT. FIF untuk mengajukan mengajukan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70, kemudian saksi diarahkan ketoko SEVEN SHOP yang beralamat jalan Prof M. Yamin Kec. Pontianak Selatan;



-----Bahwa karena masih ada pertimbangan kemudian saksi membatalkan pengajuan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut;

- Bahwa nama keluarga saksi yang membantu pengurusan pengajuan kredit satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut adalah saksi Muhammad Andi Fahmi;

-----Bahwa saksi membatalkan pengajuan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dengan cara menghubungi saksi Muhammad Andi Fahmi kemudian meminta tolong untuk membatalkan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut;

-----Bahwa setelah saksi membatalkan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan satu unit handphone merek samsung type A70 kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. Andi Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diminta bantu untuk mengajukan kredit pembelian barang melalui PT. FIF;

-- -Bahwa saksi diminta bantu untuk mengajukan kredit barang melalui PT. FIF tersebut pada bulan september 2019;

----Bahwa orang yang meminta antuan saksi untuk mengajukan kredit barang melalui PT. FIF tersebut adalah saksi Rifqi Marisel;

-----Bahwa hubungan saksi dengan saksi Rifqi Marisel adalah abang ipar saksi;

-----Bahwa barang yang dimintakan bantuan kepada saksi untuk mengajukan kredit tersebut adalah satu unit handphone merek samsung type A70;

-- Bahwa saksi Rifqi Marisel bisa meminta bantuan kepada saksi untuk mengajukan kredit satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dikarenakan pada saat itu saksi bekerja di PT. FIF;

-----Bahwa saksi mengajukan kredit satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dengan cara awalnya saksi dihubungi oleh abang ipar saksi yang bernama saksi Rifqi Marisel yang meminta bantuan kepada saksi untuk mengajukan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70, kemudian saksi



meminta tolong terdakwa melalui via whatsapp kemudian saksi mengirimkan foto KTP kepada terdakwa pada sore harinya saat dikantor PT. FIF saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi pengajuan tersebut untuk siapa dan saksi jawab untuk abang ipar saksi;

-----Bahwa kemudian keesokan harinya pengajuan tersebut baru diproses oleh terdakwa. Setelah diproses terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pengajuan tersebut harus membayar angsuran pertama dengan biaya administrasi sebesar Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) namun pembayarannya nanti aja yang penting handphonenya keluar dulu. Kemudian saksi mengkonfirmasi kepada abang ipar saksi Rifqi Marisel terkait biaya yang harus dibayar diawal pada saat itu abang ipar saksi mengatakan kepada saksi bahwa belum ada dana. Kemudian pengajuan kredit satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dibatalkan yang pada saat itu saksi langsung menghubungi terdakwa mengatakan bahwa pengajuan tersebut dibatalkan, selain itu saksi ada bertemu dengan terdakwa mengatakan bahwa pengajuan kredit satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dibatalkan saja;

---Bahwa pada saat pengajuan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut syarat yang saksi serahkan kepada terdakwa hanya berupa foto Kartu tanda penduduk saja yang saksi kirim melalui via Whatsapp;

-----Bahwa setelah diajukan ada syarat lain yang harus dilengkapi oleh konsumen pada saat itu yaitu berupa pembayaran angsuran pertama dengan biaya administrasi sebesar Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah).

-----Bahwa konsumen saksi Rifqi Marisel yang merupakan abang ipar saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran pertama dengan biaya administrasi sebesar Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) karena belum memiliki dana, melainkan pada saat itu abang ipar saksi meminta saksi untuk membatalkan pengajuan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut;

-----Bahwa saksi membatalkan pengajuan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui telpon selain itu saksi juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dengan terdakwa untuk membatalkan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut;

-----Bahwa setelah saksi membatalkan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 terdakwa tidak ada menyerahkan satu unit handphone merek samsung type A70;

- bahwa setelah saksi membatalkan kredit pembelian satu unit handphone merek samsung type A70 tersebut saksi tidak ada dihubungi oleh Sdri NURUL FITRIAH YANDITTA

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Erny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Federal International Finance sebagai kredit analis;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan mantan Costomer service pada PT. Federal International Finance;

-----Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Costomer service pada PT. FIF adalah menghandle order ditoko yang sifatnya kredit;

----Bahwa toko yang dihandle oleh terdakwa untuk proses kredit yang diajukan oleh konsumen adalah toko Seven Shop;

-----Bahwa untuk prosedur pengajuan pembiayaan oleh konsumen adalah dengan cara toko order ke Costomer service kemudian Costomer service melakukan pengambilan data konsumen setelah itu data tersebut dikirim dan diinput kesistem, setelah itu data nasabah tersebut dianalisis apakah pengajuan tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila pengajuan tersebut disetujui maka akan diberitahukan melalui Group WA;

--Bahwa untuk pengajuan data konsumen dengan data tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Untuk konsumen atas nama Nurul Fitriah Yanditta dalam sistem kami nama tersebut sudah diblacklist dengan alasan pembayarannya sering bermasalah dan pada tahun 2019 tidak ada terdapat pengajuan kredit pembelian handphone;*
- Untuk konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih dalam sistem kami tidak pernah ada pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone Merek Vivo V15 Pro dan Handphone Merek Oppo F11 Pro;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk konsumen atas nama Gema Hidayatullah dalam sistem kami ada pengajuan pembiayaan pembelian handphone Iphone 7 Plus dengan pengajuan dana sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembiayaan pembelian handphone Oppo F11 Pro tidak pernah ada pengajuan pembiayaan;
- Untuk konsumen atas nama Rifqi Marisel dalam sistem kami ada pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone Merek Samsung A70 namun pengajuan tersebut direject dikarenakan ada skoring sistem tidak masuk;
- Untuk konsumen atas nama Rizki dalam sistem kami ada pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone merek Xiaomi Note 7 dan sudah dilakukan pencairan kepada toko seven shop namun untuk pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone Merek Oppo Reno 2F dan Handphone Samsung Note 7 tidak tercatat disistem kami;
- Untuk konsumen atas nama L Dichi Budiawan dalam sistem kami ada pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone Merek Oppo F11 bukan handphone Oppo A9;
- Untuk konsumen atas nama Dameria Silva Butar Butar dalam sistem kami pengajuan tersebut direject dikarenakan konsumen sudah melakukan pembiayaan melalui toko lain;
- Untuk konsumen atas nama Sri Wahyuni dalam sistem kami ada pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone Merek Oppo A9 namun pengajuan tersebut direject;
- Untuk konsumen atas nama Astuti dalam sistem kami hanya ada satu pengajuan pembiayaan terhadap pembelian handphone Merek Oppo A9 dan sudah dilakukan pencairan kepada toko seven shop;

-----bahwa PT. FIF tidak ada menyampaikan melalui via Whatsapp kepada terdakwa bahwa konsumen atas nama Nurul Fitriah Yanditta, Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silva Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti sudah disetujui permohonan pembiayaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



----Bahwa terdakwa bekerja di PT. FIF sebagai Marketing sejak bulan Februari 2019 sampai bulan Nopember 2019;

-----Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing adalah Menerima data konsumen yang akan membeli barang yang kemudian meneruskan kesistem PT. FIF untuk diproses pengajuan kreditnya. Setelah permohonan tersebut dikabulkan kemudian terdakwa memberitahu pihak konsumen maupun pihak took;

-----Bahwa terdakwa sebagai marketing di PT. FIF terdakwa dan ditempatkan ditoko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan;

----Bahwa terdakwa ditempatkan di toko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan sejak awal Februari 2019 sampai Oktober 2019;

-----Bahwa pada saat terdakwa ditempatkan ditoko seven shop ada menerima data konsumen untuk diajukan proses kreditnya ke kantor PT. FIF;

---Bahwa mekanisme permohonan oleh konsumen adalah Konsumen menyerahkan data kepada pihak toko atau by phone, kemudian dari data tersebut konsumen dikonfirmasi kembali terkait pengajuan permohonan kredit. Apabila data tersebut sudah benar kemudian diorder by sistem PT. FIF setelah itu data tersebut diajukan kembali kepada bagian kredit analis apakah perlu dilakukan survei atau tidak. Apabila sudah dikabulkan kemudian terdakwa selaku marketing mengkonfirmasi kepada pihak toko maupun konsumen. Kemudian Konsumen dibebankan biaya admin yang disetorkan kepada pihak toko, setelah itu dilakukan penanda tangan kontrak dan dilanjutkan penyerahan unit barang yang diajukan kredit;

-----Bahwa pada saat terdakwa menjadi marketing pada PT. FIF dan ditempatkan di toko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan terdakwa ada mengajukan kredit pembelian handphone menggunakan data milik Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti untuk pengajuan kredit pembelian handphone ditoko seven shop sedangkan untuk konsumen atas nama Rifqi Marisel ada mengajukan permohonan kredit namun dibatalkan;

-----Bahwa terdakwa lupa kapan Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti mengajukan kredit pembelian handphone melalui terdakwa;

-----Bahwa untuk konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih langsung menghubungi terdakwa kemudian mengajukan kredit pembelian handphone, setelah syarat-syarat yang diperlukan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa ajukan permohonan kreditnya ke kantor PT. FIF by sistem. Sedangkan konsumen atas nama Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ada perantara yang menghubungkan kepada terdakwa baik dari pihak toko maupun dari pihak lain, kemudian setelah konsumen menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan kemudian terdakwa ajukan ke PT. FIF by sistem. Kemudian semua permohonan tersebut dianalisa, setelah semua permohonan dikabulkan kemudian terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa permohonan konsumen tersebut sudah dikabulkan oleh P.FIF kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara setelah terdakwa mendapat informasi dari grup WA yang ada di PT.FIF kemudian informasi tersebut terdakwa teruskan ke grup toko seven shop terkait pengajuan kredit tersebut;

-----Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa pengajuan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF, kemudian handphone yang diajukan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada konsumen;

-----Bahwa selain terdakwa ada mengajukan permohonan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ke PT. FIF, terdakwa ada mengajukan permohonan kredit ke PT.FIF atas nama terdakwa Sendiri (Nurul Fitriah Yanditta).

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pengajuan kredit barang yang terdakwa ajukan dengan menggunakan nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) adalah untuk pembelian satu unit handphone Merek Vivo Y17;

--Bahwa pengajuan kredit satu unit handphone Merek Vivo Y17 atas nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) tersebut tidak dikabulkan oleh pihak PT. FIF;

----Bahwa untuk satu unit handphone Merek Vivo Y17 yang terdakwa ajukan kredit tersebut sudah terdakwa ambil dari toko seven shop;

-----Bahwa cara terdakwa melakukan tersebut dengan cara terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Xiaomi Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9. Kemudian setelah terdakwa menginfokan pengajuan kredit tersebut terdakwa menyampaikan kepada pemilik toko seven shop melalui grup whatsapp bahwa pengajuan kredit Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti bahwa pengajuan kreditnya sudah disetujui oleh pihak PT.FIF. Kemudian setelah itu handphone yang diajukan konsumen tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu handphone terdakwa jual kepada orang lain bukan terdakwa serahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema



Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara terdakwa mengedit whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui;

- Bahwa bulan Februari 2019 terdakwa mulai bekerja sebagai marketing pada PT.FIF. Setelah diterima bekerja sebagai marketing pada PT.FIF kemudian terdakwa langsung ditempatkan ditoko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing adalah Menerima data konsumen yang akan membeli barang yang kemudian meneruskan kesistem PT. FIF untuk diproses pengajuan kreditnya. Setelah permohonan tersebut dikabulkan kemudian terdakwa memberitahu pihak konsumen maupun pihak toko bahwa permohonan tersebut sudah dikabulkan;

- Bahwa mekanisme permohonan permohonan kredit tersebut adalah adalah Konsumen menyerahkan data kepada pihak toko atau by phone, kemudian dari data tersebut konsumen dikonfirmasi kembali terkait pengajuan permohonan kredit. Apabila data tersebut sudah benar kemudian diorder by sistem PT. FIF setelah itu data tersebut diajukan kembali kepada bagian kredit analis apakah perlu dilakukan survei atau tidak. Apabila sudah dikabulkan kemudian terdakwa selaku marketing mengkonfirmasi kepada pihak toko maupun konsumen. Kemudian Konsumen dibebankan biaya admin yang disetorkan kepada pihak toko, setelah itu dilakukan penanda tanganan kontrak dan dilanjutkan penyerahan unit barang yang diajukan kredit;

- Bahwa Pada bulan september 2019 terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko



seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Samsung Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9;

- Bahwa setelah terdakwa menginfokan adanya permohonan kredit tersebut, kemudian terdakwa mengedit isi whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone saja terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui. Setelah terdakwa memberitahukan bahwa pengajuan kredit telah disetujui kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen, namun handphone tersebut tidak terdakwa serahkan kepada konsumen melainkan terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Pada bulan oktober 2019 terdakwa dipanggil oleh pihak PT.FIF dan dipertemukan dengan pihak pemilik toko dan dijelaskan bahwa bahwa pengajuan kredit atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti tidak dikabulkan oleh PT.FIF. dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa benar permohonan kredit tersebut tidak disetujui oleh pihak PT. FIF dan handphone telah terdakwa jual kepada orang lain. Setelah pertemuan tersebut kemudian terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan ke pihak toko jika permohonan tersebut adalah tidak sesuai dan tidak ada, dan juga tidak disetujui pihak PT FIF;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6886 tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
2. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6723 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
3. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6724 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
4. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6732 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
5. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6743 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
6. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6665 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
7. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6666 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
8. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6610 tanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
9. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6623 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
10. 7 (tujuh) lembar print out sistem pengajuan kredit pembelian handphone pada PT. FIF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dan selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di bulan September tahun 2018 pernah ditempatkan di Toko Seven Shop yang beralamat di jalan Prif M Yamin Kecamatan Pontianak Selatan saat sebagai marketing PT FIF milik saksi Tomy;
- Bahwa tugas terdakwa seorang marketing PT.FIF yang ditempatkan di toko Seven Shop untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian Handphone, dan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima data konsumen yang akan membeli barang berupa handphone yang kemudian data tersebut diteruskan ke sistem PT. FIF untuk proses pengajuan kreditnya;
- Bahwa kemudian sekira bulan september tahun 2020 terdakwa memberitahukan kepada saksi Hervina Tejo Thamrin dan mengatakan ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko milik saksi Tomy yang merupakan suami dari saksi Hervina Tejo Thamrin;
- Bahwa masih dibulan September tahun 2020 terdakwa memberitahukan via whatsapp ke grup toko Seven Shop dan mengatakan pengajuan kredit handphone telah disetujui oleh PT. FIF dan selanjutnya terdakwa mendatangi toko Seven Shop dan mengambil Handphone yang pengajuan kreditnya telah disetujui yaitu:

No	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus	V15 PRO	4.999.000	7-9-2019	4.999.000
	Sudarsih	F11 PRO	3.699.000		3.699.000
3	Gema	IP 7+ 32GB	9.800.000	14-9-2019	7.600.000
	Hidayatullah	F11 PRO	4.599.000		4.599.000
4	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000
5	Rizki	RENO 2F	5.399.000	18-9-2019	5.399.000
		NOTE 7 4/64	2.800.000		2.800.000
6	L Dichi	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000
	Budiawan				
7	Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
	Silvia Butar	A9	3.999.000		3.999.000
8	Butar				
	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



9					
Jumlah					41.793.000

- Bahwa setelah Handphone tersebut diserahkan oleh saksi Hervina Tejo Thamrin kepada terdakwa, pencairan dana pembiayaan dari PT FIF tidak kunjung dicairkan, selanjutnya saksi Tomy melakukan pengecekan ke PT. FIF ternyata nama-nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa
- Bahwa karena terdakwa mengatakan jika kreditnya disetujui oleh PT FIF maka saksi Hervina Tejo Thamrin tergerak untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Tomy dan saksi Hervina Tejo Thamrin awalnya tidak curiga, namun lama kelamaan karena ternyata tidak ada lagi uang pembayaran dari PT FIF atas pembelian handphone yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut ketahuan dan kemudian saksi melaporkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

-----Bahwa pada saat terdakwa menjadi marketing pada PT. FIF dan ditempatkan di toko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan terdakwa ada mengajukan kredit pembelian handphone menggunakan data milik Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti untuk pengajuan kredit pembelian handphone ditoko seven shop sedangkan untuk konsumen atas nama Rifqi Marisel ada mengajukan permohonan kredit namun dibatalkan;

-----Bahwa terdakwa lupa kapan Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti mengajukan kredit pembelian handphone melalui terdakwa;

-----Bahwa untuk konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih langsung menghubungi terdakwa kemudian mengajukan kredit pembelian handphone, setelah syarat-syarat yang diperlukan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa ajukan permohonan kreditnya kekantor PT. FIF by sistem. Sedangkan konsumen atas nama Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti ada perantara yang menghubungkan kepada terdakwa baik dari pihak toko maupun dari pihak lain, kemudian setelah konsumen menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan kemudian terdakwa ajukan ke PT. FIF by sistem. Kemudian semua permohonan tersebut dianalisa, setelah semua permohonan dikabulkan kemudian terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa permohonan konsumen tersebut sudah dikabulkan oleh P.FIF kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara setelah terdakwa mendapat informasi dari grup WA yang ada di PT.FIF kemudian informasi tersebut terdakwa teruskan ke grup toko seven shop terkait pengajuan kredit tersebut;

----Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa pengajuan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF, kemudian handphone yang diajukan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada konsumen;

---Bahwa selain terdakwa ada mengajukan permohonan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ke PT. FIF, terdakwa ada mengajukan permohonan kredit ke PT.FIF atas nama terdakwa Sendiri (Nurul Fitriah Yanditta).

-----Bahwa pengajuan kredit barang yang terdakwa ajukan dengan menggunakan nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) adalah untuk pembelian satu unit handphone Merek Vivo Y17;

--Bahwa pengajuan kredit satu unit handphone Merek Vivo Y17 atas nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) tersebut tidak dikabulkan oleh pihak PT. FIF;

- Bahwa untuk satu unit handphone Merek Vivo Y17 yang terdakwa ajukan kredit tersebut sudah terdakwa ambil dari toko seven shop;

-----Bahwa cara terdakwa melakukan tersebut dengan cara terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Xiaomi Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9. Kemudian setelah terdakwa menginfokan pengajuan kredit tersebut terdakwa menyampaikan kepada pemilik toko seven shop melalui grup whatsapp bahwa pengajuan kredit Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti bahwa pengajuan kreditnya sudah disetujui oleh pihak PT.FIF. Kemudian setelah itu handphone yang diajukan konsumen tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu handphone terdakwa jual kepada orang lain bukan terdakwa serahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara terdakwa mengedit whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui;

- Bahwa Pada bulan september 2019 terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Samsung Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9;

- Bahwa setelah terdakwa menginfokan adanya permohonan kredit tersebut, kemudian terdakwa mengedit isi whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone saja terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui. Setelah terdakwa memberitahukan bahwa pengajuan kredit telah disetujui kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen, namun handphone tersebut tidak terdakwa serahkan kepada konsumen melainkan terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Pada bulan oktober 2019 terdakwa dipanggil oleh pihak PT.FIF dan dipertemukan dengan pihak pemilik toko dan dijelaskan bahwa bahwa pengajuan kredit atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti tidak dikabulkan oleh PT.FIF. dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa benar permohonan kredit tersebut tidak disetujui oleh pihak PT. FIF dan handphone telah terdakwa jual kepada orang lain. Setelah pertemuan tersebut kemudian terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan ke pihak toko jika permohonan tersebut adalah tidak sesuai dan tidak ada, dan juga tidak disetujui pihak PT FIF;



- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas yaitu dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Nurul Fitriah Yanditta hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa saat Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Nurul Fitriah Yanditta yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut atau bagi orang lain;



Menimbang, bahwa dalam unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini, maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Unsur melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa di bulan September tahun 2018 pernah ditempatkan di Toko Seven Shop yang beralamat di Jalan Prif M Yamin Kecamatan Pontianak Selatan saat sebagai marketing PT FIF milik saksi Tomy;
- Bahwa tugas terdakwa seorang marketing PT.FIF yang ditempatkan di toko Seven Shop untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian Handphone, dan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima data konsumen yang akan membeli barang berupa handphone yang kemudian data tersebut diteruskan ke sistem PT. FIF untuk proses pengajuan kreditnya;
- Bahwa kemudian sekira bulan september tahun 2020 terdakwa memberitahukan kepada saksi Hervina Tejo Thamrin dan mengatakan



ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko milik saksi Tomy yang merupakan suami dari saksi Hervina Tejo Thamrin;

- Bahwa masih dibulan September tahun 2020 terdakwa memberitahukan via whatsapp ke grup toko Seven Shop dan mengatakan pengajuan kredit handphone telah disetujui oleh PT. FIF dan selanjutnya terdakwa mendatangi toko Seven Shop dan mengambil Handphone yang pengajuan kreditnya telah disetujui yaitu:

No	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus Sudarsih	V15 PRO	4.999.000	7-9-2019	4.999.000
		F11 PRO	3.699.000		3.699.000
3	Gema Hidayatullah	IP 7+ 32GB	9.800.000	14-9-2019	7.600.000
		F11 PRO	4.599.000		4.599.000
4	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000
5	Rizki	RENO 2F	5.399.000	18-9-2019	5.399.000
		NOTE 7 4/64	2.800.000		2.800.000
6	L Dichi Budiawan	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000
7	Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
	Silvia Butar	A9	3.999.000		3.999.000
8	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000
Jumlah					41.793.000

- Bahwa setelah Handphone tersebut diserahkan oleh saksi Hervina Tejo Thamrin kepada terdakwa, pencairan dana pembiayaan dari PT FIF tidak kunjung dicairkan, selanjutnya saksi Tomy melakukan pengecekan ke PT. FIF ternyata nama-nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa
- Bahwa karena terdakwa mengatakan jika kreditnya disetujui oleh PT FIF maka saksi Hervina Tejo Thamrin tergerak untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Tomy dan saksi Hervina Tejo Thamrin awalnya tidak curiga, namun lama kelamaan karena ternyata tidak ada lagi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari PT FIF atas pembelian handphone yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut ketahuan dan kemudian saksi melaporkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

-----Bahwa pada saat terdakwa menjadi marketing pada PT. FIF dan ditempatkan di toko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan terdakwa ada mengajukan kredit pembelian handphone menggunakan data milik Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti untuk pengajuan kredit pembelian handphone ditoko seven shop sedangkan untuk konsumen atas nama Rifqi Marisel ada mengajukan permohonan kredit namun dibatalkan;

-----Bahwa terdakwa lupa kapan Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti mengajukan kredit pembelian handphone melalui terdakwa;

-----Bahwa untuk konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih langsung menghubungi terdakwa kemudian mengajukan kredit pembelian handphone, setelah syarat-syarat yang diperlukan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa ajukan permohonan kreditnya ke kantor PT. FIF by sistem. Sedangkan konsumen atas nama Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ada perantara yang menghubungkan kepada terdakwa baik dari pihak toko maupun dari pihak lain, kemudian setelah konsumen menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan kemudian terdakwa ajukan ke PT. FIF by sistem. Kemudian semua permohonan tersebut dianalisa, setelah semua permohonan dikabulkan kemudian terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa permohonan konsumen tersebut sudah dikabulkan oleh P.FIF kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara setelah terdakwa mendapat informasi dari grup WA yang ada

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT.FIF kemudian informasi tersebut terdakwa teruskan ke grup toko seven shop terkait pengajuan kredit tersebut;

----Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa pengajuan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF, kemudian handphone yang diajukan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada konsumen;

----Bahwa selain terdakwa ada mengajukan permohonan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ke PT. FIF, terdakwa ada mengajukan permohonan kredit ke PT.FIF atas nama terdakwa Sendiri (Nurul Fitriah Yanditta).

-----Bahwa pengajuan kredit barang yang terdakwa ajukan dengan menggunakan nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) adalah untuk pembelian satu unit handphone Merek Vivo Y17;

--Bahwa pengajuan kredit satu unit handphone Merek Vivo Y17 atas nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) tersebut tidak dikabulkan oleh pihak PT. FIF;

- Bahwa untuk satu unit handphone Merek Vivo Y17 yang terdakwa ajukan kredit tersebut sudah terdakwa ambil dari toko seven shop;

-----Bahwa cara terdakwa melakukan tersebut dengan cara terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Xiaomi Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9. Kemudian setelah terdakwa menginfokan pengajuan kredit tersebut terdakwa menyampaikan kepada pemilik toko seven shop melalui grup whatsapp bahwa pengajuan kredit Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti bahwa pengajuan kreditnya sudah disetujui oleh pihak PT.FIF. Kemudian setelah itu handphone yang diajukan konsumen tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu handphone terdakwa jual kepada orang lain bukan terdakwa serahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara terdakwa mengedit whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui;

- Bahwa Pada bulan september 2019 terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Samsung Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menginfokan adanya permohonan kredit tersebut, kemudian terdakwa mengedit isi whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone saja terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui. Setelah terdakwa memberitahukan bahwa pengajuan kredit telah disetujui kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen, namun handphone tersebut tidak terdakwa serahkan kepada konsumen melainkan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa, terdakwa telah menikmati dan menggunakan uang dari hasil penjualan handphone tersebut milik saksi Tomy untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan ke pihak toko jika permohonan tersebut adalah tidak sesuai dan tidak ada, dan juga tidak disetujui pihak PT FIF;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terdakwa tidak pernah mengembalikan handphone milik saksi Tomy, terdakwa justru menjual kembali handphone tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi Tomy mengalami kerugian sebesar Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat / keadaan palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau martabat yang bukan sebenarnya dalam arti kedudukan palsu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai seseorang untuk membuka jalan bagi kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan; sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimaksudkan supaya orang lain berbuat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa di bulan September tahun 2018 pernah ditempatkan di Toko Seven Shop yang beralamat di jalan Prif M Yamin Kecamatan Pontianak Selatan saat sebagai marketing PT FIF milik saksi Tomy;
- Bahwa tugas terdakwa seorang marketing PT.FIF yang ditempatkan di toko Seven Shop untuk melayani konsumen yang akan mengajukan pembiayaan pembelian Handphone, dan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima data konsumen yang akan membeli barang berupa handphone yang kemudian data tersebut diteruskan ke sistem PT. FIF untuk proses pengajuan kreditnya;
- Bahwa kemudian sekira bulan september tahun 2020 terdakwa memberitahukan kepada saksi Hervina Tejo Thamrin dan mengatakan ada konsumen yang akan membeli handphone dengan cara kredit ditoko milik saksi Tomy yang merupakan suami dari saksi Hervina Tejo Thamrin;
- Bahwa masih dibulan September tahun 2020 terdakwa memberitahukan via whatsapp ke grup toko Seven Shop dan mengatakan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit handphone telah disetujui oleh PT. FIF dan selanjutnya terdakwa mendatangi toko Seven Shop dan mengambil Handphone yang pengajuan kreditnya telah disetujui yaitu:

No	Nama Konsumen	Jenis Handphone	Harga	Tanggal Pengambilan	Total Harga
1	Dita	Y17	2.899.000	3-9-2019	2.899.000
2	Dwi Agus	V15 PRO	4.999.000	7-9-2019	4.999.000
	Sudarsih	F11 PRO	3.699.000		3.699.000
3	Gema	IP 7+ 32GB	9.800.000	14-9-2019	7.600.000
	Hidayatullah	F11 PRO	4.599.000		4.599.000
4	Rifqi Marisel	A70	5.799.000	17-9-2019	5.799.000
5	Rizki	RENO 2F	5.399.000	18-9-2019	5.399.000
		NOTE 7	2.800.000		2.800.000
6	L Dichi	4/64			
	Budiawan	A9	3.999.000	23-9-2019	3.999.000
7	Dameria	RENO	6.999.000	25-9-2019	6.999.000
	Silvia Butar	A9	3.999.000		3.999.000
8	Butar				
	Sri Wahyuni	A9	3.999.000	29-9-2019	3.999.000
9	Astuti	A9	3.999.000	30-9-2019	3.999.000
Jumlah					41.793.000

- Bahwa setelah Handphone tersebut diserahkan oleh saksi Hervina Tejo Thamrin kepada terdakwa, pencairan dana pembiayaan dari PT FIF tidak kunjung dicairkan, selanjutnya saksi Tomy melakukan pengecekan ke PT. FIF ternyata nama-nama konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan pembelian handphone melalui terdakwa
- Bahwa karena terdakwa mengatakan jika kreditnya disetujui oleh PT FIF maka saksi Hervina Tejo Thamrin tergerak untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Tomy dan saksi Hervina Tejo Thamrin awalnya tidak curiga, namun lama kelamaan karena ternyata tidak ada lagi uang pembayaran dari PT FIF atas pembelian handphone yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan kemudian saksi melaporkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMY mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

-----Bahwa pada saat terdakwa menjadi marketing pada PT. FIF dan ditempatkan di toko Seven shop yang beralamat Jalan Prof. M yamin Kec. Pontianak Selatan terdakwa ada mengajukan kredit pembelian handphone menggunakan data milik Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti untuk pengajuan kredit pembelian handphone ditoko seven shop sedangkan untuk konsumen atas nama Rifqi Marisel ada mengajukan permohonan kredit namun dibatalkan;

-----Bahwa terdakwa lupa kapan Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti mengajukan kredit pembelian handphone melalui terdakwa;

-----Bahwa untuk konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih langsung menghubungi terdakwa kemudian mengajukan kredit pembelian handphone, setelah syarat-syarat yang diperlukan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa ajukan permohonan kreditnya ke kantor PT. FIF by sistem. Sedangkan konsumen atas nama Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ada perantara yang menghubungkan kepada terdakwa baik dari pihak toko maupun dari pihak lain, kemudian setelah konsumen menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan kemudian terdakwa ajukan ke PT. FIF by sistem. Kemudian semua permohonan tersebut dianalisa, setelah semua permohonan dikabulkan kemudian terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa permohonan konsumen tersebut sudah dikabulkan oleh P.FIF kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara setelah terdakwa mendapat informasi dari grup WA yang ada di PT.FIF kemudian informasi tersebut terdakwa teruskan ke grup toko seven shop terkait pengajuan kredit tersebut;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa pengajuan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF, kemudian handphone yang diajukan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada konsumen;

----Bahwa selain terdakwa ada mengajukan permohonan kredit konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti ke PT. FIF, terdakwa ada mengajukan permohonan kredit ke PT.FIF atas nama terdakwa Sendiri (Nurul Fitriah Yanditta).

-----Bahwa pengajuan kredit barang yang terdakwa ajukan dengan menggunakan nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) adalah untuk pembelian satu unit handphone Merek Vivo Y17;

--Bahwa pengajuan kredit satu unit handphone Merek Vivo Y17 atas nama terdakwa (Nurul Fitriah Yanditta) tersebut tidak dikabulkan oleh pihak PT. FIF;

- Bahwa untuk satu unit handphone Merek Vivo Y17 yang terdakwa ajukan kredit tersebut sudah terdakwa ambil dari toko seven shop;

-----Bahwa cara terdakwa melakukan tersebut dengan cara terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Xiaomi Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9. Kemudian setelah terdakwa menginfokan pengajuan kredit tersebut

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan kepada pemilik toko seven shop melalui grup whatsapp bahwa pengajuan kredit Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti bahwa pengajuan kreditnya sudah disetujui oleh pihak PT.FIF. Kemudian setelah itu handphone yang diajukan konsumen tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu handphone terdakwa jual kepada orang lain bukan terdakwa serahkan kepada konsumen;

-----Bahwa cara terdakwa menyampaikan kepada pihak toko seven shop bahwa konsumen atas nama Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rifqi Marisel, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti telah dikabulkan permohonan kreditnya di PT.FIF adalah dengan cara terdakwa mengedit whatsapp dari PT.FIF yang berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui;

- Bahwa Pada bulan september 2019 terdakwa menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Samsung Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9;

- Bahwa setelah terdakwa menginfokan adanya permohonan kredit tersebut, kemudian terdakwa mengedit isi whatsapp dari PT.FIF yang



berisi pemberitahuan terkait permohonan kredit yang telah diajukan oleh konsumen dimana untuk konsumen yang disetujui permohonan kreditnya satu unit handphone saja terdakwa sampai telah disetujui dua unit handphone, selain itu untuk konsumen yang dibatalkan atau direject permohonan kreditnya terdakwa sampaikan melalui dari grup WA toko seven shop bahwa permohonan kreditnya telah disetujui. Setelah terdakwa memberitahukan bahwa pengajuan kredit telah disetujui kemudian handphone diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada konsumen, namun handphone tersebut tidak terdakwa serahkan kepada konsumen melainkan terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa, terdakwa telah menikmati dan menggunakan uang dari hasil penjualan handphone tersebut milik saksi Tomy untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan ke pihak toko jika permohonan tersebut adalah tidak sesuai dan tidak ada, dan juga tidak disetujui pihak PT FIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dengan suatu niat untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebuah kebohongan atau tipu muslihat yaitu menggunakan data konsumen atas nama Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di PT. FIF, kemudian terdakwa menginfokan digrup whatsapp toko seven shop bahwa konsumen Sdri Dwi Agus Sudarsih ada mengajukan kredit pembelian handphone Vivo V15 Pro dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Gema Hidayatullah ada mengajukan kredit pembelian handphone Iphone 7 + dan handphone Oppo F11 Pro, konsumen atas nama Rizki ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno 2F dan handphone Xiaomi Note 7, konsumen atas nama L Dichi Budiawan ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, Konsumen Atas Nama Dameria Silvia Butar Butar ada mengajukan kredit pembelian handphone Oppo Reno dan handphone Samsung A9, konsumen atas nama Sri Wahyuni ada mengajukan kredit pembelian handphone Samsung A9, dan konsumen atas nama Astuti ada mengajukan kredit pembelian handphone handphone Samsung A9. Kemudian setelah terdakwa menginfokan pengajuan kredit tersebut terdakwa menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko seven shop melalui grup whatsapp bahwa pengajuan kredit Sdri Dwi Agus Sudarsih, Gema Hidayatullah, Rizki, L Dichi Budiawan, Dameria Silvia Butar Butar, Sri Wahyuni, Astuti bahwa pengajuan kreditnya sudah disetujui oleh pihak PT.FIF. Kemudian setelah itu handphone yang diajukan konsumen tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu handphone terdakwa jual kepada orang lain bukan terdakwa serahkan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa atas pengajuan kredit fiktif yang dibuat oleh terdakwa yang dibuat dalam rangkaian kebohongan tersebut di atas, menyebabkan saksi Tomy yang percaya dengan terdakwa karena memang terdakwa sebagai petugas PT FIF yang ditempatkan di toko Seven Shop milik saksi Tomy akhirnya memberikan penjualan 9 (Sembilan) handphone dan telah diterima terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima handphone dan selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut selanjutnya uangnya dipakai untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai hasil penjualan handphone tersebut kepada saksi Tomy, dengan alasan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terungkap bahwa sejak awal mula perjanjian tersebut dibuat sudah didasari adanya itikad buruk/tidak baik atau niat jahat dari terdakwa dengan perkataan dan perbuatan tipu muslihatnya membuat kerugian bagi saksi Tomy sebagai pemilik toko sebesar Rp Rp41.793.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa akan Majelis hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dari awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak terdakwa dalam status ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6886 tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
2. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6723 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
3. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6724 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
4. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6732 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
5. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6743 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
6. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6665 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6666 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
8. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6610 tanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
9. 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6623 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
10. 7 (tujuh) lembar print out sistem pengajuan kredit pembelian handphone pada PT. FIF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10, sesuai faktanya adalah fotokopi bukti-bukti surat berupa dokumen, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada permohonan mengenai pembebasan biaya perkara maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Fitriah Yanditta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurul Fitriah Yanditta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6886 tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.2 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6723 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.3 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6724 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.4 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6732 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.5 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6743 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.6 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6665 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.7 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6666 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.8 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6610 tanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.9 1 (satu) lembar nota penjualan handphone nomor 6623 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan toko SEVEN SHOP;
- 3.10 7 (tujuh) lembar print out sistem pengajuan kredit pembelian handphone pada PT. FIF;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yamti Agustina, S.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Merry Anuvia Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)